

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia di permukaan bumi. Dengan tanah manusia dapat hidup, berkembang, dan melakukan aktifitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang ada di muka bumi dan sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa, “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pengertian dari pasal ini adalah terciptanya suatu masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila, untuk menjalankan hal tersebut maka bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dikuasai oleh Negara bahkan menjadi tanggung jawab bersama demi terwujudnya penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 di atas. Pemerintah sebagai pihak penguasa terhadap tanah harus lebih bijaksana didalam melaksanakan fungsinya sebagai pengolah tanah sehingga terjadi pemanfaatan yang berguna bagi khalayak umum.

Seiring perkembangan zaman, dimana tanah menjadi komoditi yang penting dalam berbagai hal mendorong manusia untuk mengeksplorasi tanah sebanyak-banyaknya, oleh karena itu peran aktif pemerintah sangat mendukung, dengan adanya peraturan khusus mengenai tata cara pengolahan

tanah yang diharapkan fungsi tanah dapat terjaga sebagaimana fungsi tanah tersebut, apakah tanah tersebut merupakan tanah subur atau tanah yang kurang subur. Dalam artian tanah yang digunakan untuk dijadikan pemukiman masyarakat.

Hal ini terkait dengan ketahanan pangan masyarakat, semakin fungsi tanah dimanfaatkan sebagaimana fungsinya, khususnya pertanian sawah, maka semakin meningkatlah ketahanan pangan dimasyarakat. Oleh karena itu agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi tanah contohnya apa yang penulis bahas pada penulisan skripsi ini yaitu penyempitan tanah pertanian yang artinya adanya penyimpangan terhadap alih fungsi tanah (adanya penyalahgunaan fungsi tanah dari tanah subur dijadikan tanah untuk pemukiman penduduk).

Pertumbuhan kawasan perumahan di Kabupaten Sleman yang cepat mengancam alih fungsi lahan pertanian semakin mengkhawatirkan. Selama 14 tahun terakhir ini telah terjadi fenomena perkembangan permukiman dengan pengurangan lahan-lahan pertanian (Widaningsih, 2008). Sebagai contoh di tahun 2007 alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Kalasan, Sleman rata-rata mencapai 2,5% pertahun. Kondisi tersebut dipertegas oleh data dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman menyebutkan, bahwa pada tahun 2005 lahan pertanian mencapai 23.191 ha dengan lahan pekarangan dan bangunan 18.986 ha, kemudian 2006 lahan pertanian turun menjadi 23.121 ha dengan lahan pekarangan dan bangunan 19.034 ha. Pada 2007 lahan pertanian kembali menyusut menjadi 23.062 ha, sedangkan lahan

pekarangan dan bangunan meningkat menjadi 19.343 ha (Antara, 11/06/08)<sup>1</sup>.

Data dari badan pertanahan Kabupaten Sleman 5 tahun terakhir menyebutkan:

Tabel I: Penurunan luas lahan pertanian 5 tahun terakhir di Kab. Sleman.

Tahun	Pekarangan	Sawah	Tegal	Hutan	Semak	Lain-lain
2005	185347758	25182533	51847854	13350000	1313400	71187761
2006	185789791	251354370	50327181	5030000	848340	72400318
2007	185866968	251270193	33719221	5030000	847100	67298238
2008	186360952	250033464	33719221	5030000	845750	68040983
2009	186574358	249832721	33709942	5030000	843855	69847633

Sumber: BPN Kabupaten Sleman 2011

Dari data diatas jelas terlihat bahwa tanah pertanian di Kabupaten Sleman terus mengalami penyempitan dari tahun ke tahun, dan tanah pekarangan yang didalamnya termasuk bangunan perumahan, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya terus mengalami peningkatan pesat setiap tahunnya. Alih fungsi lahan pertanian pada saat ini, disinyalir telah berkembang ketingkat yang mengkhawatirkan dan menjadi masalah utama

<sup>1</sup> Ampewawan, *Pengendalian Tata Guna Tanah*, 2010, <http://dppd.slemankab.go.id>, diunduh pada tanggal 26 Maret 2011 jam 20.35.

bagi pertanian Nasional kita, hal tersebut perlu ditanggulangi jika tidak diinginkan timbulnya kerugian dimasa yang akan datang.

Apabila hal tersebut tidak ditanggulangi dikhawatirkan dalam jangka panjang akan berdampak sangat merugikan. “kalau tidak dilakukan sebuah pencegahan, pengaturan, ataupun pengendalian tata guna tanah di Kabupaten Sleman, Tentu saja fenomena konversi lahan secara besar-besaran dimasa yang akan datang dapat menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan serius terhadap lingkungan. Semakin banya lahan yang tertutup oleh bangunan, kemampuan tanah dalam meresapkan air akan semakin berkurang dan aliran permukaan akan semakin meningkat yang dapat menimbulkan dampak kekeringan dimusim kemarau dan sebaliknya berdampak banjir dimusim hujan,” ungkap Kepala Bidang Tata Guna Tanah Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) Sleman Ir. Rin Andrijani, MT.<sup>2</sup>

Upaya mengimbangi penyempitan tanah pertanian telah dicoba dilakukan melalui berbagai cara antara lain menaikkan produksi persatuan luas melalui program intensifikasi, penerapan teknologi baru dibidang pertanian, ekstensifikasi tanah pertanian dan melalui sektor perijinan. Namun usaha tersebut belum dapat mengimbangi alih fungsi tanah pertanian yang mencapai tingkat mengkhawatirkan. Upaya lain yang masih mungkin dilakukan adalah melalui kebijakan Pemerintah dalam penatagunaan tanah yang bertujuan mengendalikan, memelihara, dan menjaga pemanfaatan tanah pertanian agar

---

<sup>2</sup> Rin Andrijani, “Konversi Lahan Sulit Dicegah”, 26 maret 2011, [http://dppd.slemankab.go.id/?mod=detail\\_berita&id=141](http://dppd.slemankab.go.id/?mod=detail_berita&id=141) (20:03)

tidak terjadi konflik dalam penanganannya serta dapat dicegah dan dikendalikan kemungkinan terjadi penyempitan tanah pertanian.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul:

**“STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PENYEMPITAN TANAH PERTANIAN SEBAGAI USAHA MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SLEMAN”.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan dan program Pemerintah dalam menanggulangi penyempitan tanah pertanian sebagai usaha meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi pemerintah dalam menanggulangi penyempitan tanah pertanian di Kabupaten Sleman?
3. Strategi apa saja yang di tempuh pemerintah untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan penyempitan tanah pertanian di Kabupaten Sleman?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kebijakan dan program pemerintah dalam rangka menanggulangi penyempitan tanah pertanian sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menanggulangi penyempitan tanah pertanian sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman
3. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan penyempitan tanah pertanian sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian dapat memberikan sumbangsih bagi Pemerintah Kota Sleman, Khususnya dalam hal strategi penanggulangan penyempitan tanah pertanian sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman

#### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pertanian.